



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA KUTAMANEUH KECAMATAN TEGALWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA KUTAMANEUH KECAMATAN TEGALWARU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru;
- b. batas sebelah Timur : Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dan Kabupaten Purwakarta;
- c. batas sebelah Selatan : Kabupaten Purwakarta dan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru, Desa Cintelanggeng Kecamatan Tegalwaru, dan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru adalah sebagai berikut :

- a. Batas antara Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Kutalanggeng Kecamatan Tegalwaru:
 1. Dimulai dari TK 32.15.28.2006-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 0,947''$ LS dan $107^{\circ} 15' 21,290''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintelanggeng, Desa Kutalanggeng, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti hutan hingga bertemu tegalan yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 0,385''$ LS dan $107^{\circ} 15' 21,346''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 48,579''$ LS dan $107^{\circ} 15' 27,608''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu jembatan yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 40,121''$ LS dan $107^{\circ} 15' 24,918''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti saluran irigasi hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 9,287''$ LS dan $107^{\circ} 15' 42,478''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 7,956''$ LS dan $107^{\circ} 15' 42,689''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu jalan setapak yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 2,032''$ LS dan $107^{\circ} 15' 44,800''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah utara mengikuti tegalan hingga bertemu tepi danau yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 0,215''$ LS dan $107^{\circ} 15' 44,679''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah timur laut melewati danau hingga bertemu tepi danau yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 28' 40,915''$ LS dan $107^{\circ} 15' 51,570''$ BT;
 10. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-009 dengan koordinat $6^{\circ} 28' 40,382''$ LS dan $107^{\circ} 15' 54,119''$ BT;
 11. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti saluran irigasi hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.28.2007-28.2008-010 dengan koordinat $6^{\circ} 28' 49,118''$ LS dan $107^{\circ} 16' 4,441''$ BT;
 12. Selanjutnya ke arah timur laut melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dengan Desa Kutalanggeng dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 27' 39,568''$ LS dan $107^{\circ} 17' 59,108''$ BT.
- b. Batas antara Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel:
1. Dimulai dari TK 32.15.04.2007-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 27' 39,568''$ LS dan $107^{\circ} 17' 59,108''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dengan Desa Kutalanggeng dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya melintasi hutan hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 28' 40,294''$ LS dan $107^{\circ} 17' 47,020''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 1,135''$ LS dan $107^{\circ} 17' 26,001''$ BT;
 4. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi kebun hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2008-003 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 3,839''$ LS dan $107^{\circ} 17' 26,664''$ BT;

5. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2008-004 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 10,987''$ LS dan $107^{\circ} 17' 36,055''$ BT;
 6. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2008-005 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 21,092''$ LS dan $107^{\circ} 17' 40,501''$ BT;
 7. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2008-006 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 24,604''$ LS dan $107^{\circ} 17' 40,765''$ BT;
 8. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2008-007 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 40,799''$ LS dan $107^{\circ} 17' 47,696''$ BT;
 9. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi sawah hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.04.2007-28.2008-008 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 41,744''$ LS dan $107^{\circ} 17' 48,747''$ BT; dan
 10. Selanjutnya ke arah tenggara melintasi hutan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Purwakarta dengan Desa Mulyasejati Kecamatan Ciampel dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.14-32.15.04.2007-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 29' 47,614''$ LS dan $107^{\circ} 17' 54,134''$ BT.
- c. Batas antara Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintelaksana Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 49,660''$ LS dan $107^{\circ} 15' 32,731''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintelaksana, Desa Cintawargi, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah barat daya mengikuti Sungai Cipicung hingga bertemu hutan yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 0,214''$ LS dan $107^{\circ} 15' 35,390''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah timur melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Kabupaten Purwakarta dengan Desa Cintelaksana dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.14-32.15.28.2004-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 32' 9,853''$ LS dan $107^{\circ} 16' 23,080''$ BT.
- d. Batas antara Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.28.2005-28.2006-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 54,798''$ LS dan $107^{\circ} 15' 28,507''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintawargi, Desa Cintelanggeng, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru; dan
 2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Sungai Cipicung hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintelaksana, Desa Cintawargi, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 31' 49,660''$ LS dan $107^{\circ} 15' 32,731''$ BT.

- e. Batas antara Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru dengan Desa Cintalanggeng Kecamatan Tegalwaru:
1. Dimulai dari TK 32.15.28.2005-28.2006-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 54,798''$ LS dan $107^{\circ} 15' 28,507''$ BT sebagai simpul batas antara Desa Cintawargi, Desa Cintalanggeng, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru;
 2. Selanjutnya ke arah timur laut mengikuti anak Sungai Cicangor hingga bertemu saluran irigasi yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2008-001 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 36,629''$ LS dan $107^{\circ} 15' 45,925''$ BT;
 3. Selanjutnya ke arah barat laut mengikuti selokan hingga bertemu Gunung Cengkik yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2008-002 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 30,367''$ LS dan $107^{\circ} 15' 32,337''$ BT; dan
 4. Selanjutnya ke arah barat laut melewati hutan di Gunung Cengkik hingga bertemu simpul batas antara Desa Cintalanggeng, Desa Kutalanggeng, dan Desa Kutamaneuh Kecamatan Tegalwaru yang terletak pada TK 32.15.28.2006-28.2007-28.2008-000 dengan koordinat $6^{\circ} 30' 0,947''$ LS dan $107^{\circ} 15' 21,290''$ BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **12 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **109** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 109 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KUTAMANEUH KECAMATAN TEGALWARU

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA KUTAMANEUH

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2008	KUTAMANEUH	TK 32.15.28.2004-28.2005-28.2008-000	107° 15' 32,731" BT	6° 31' 49,660" LS	749823,6068	9277596,18
		TK 32.15.28.2005-28.2006-28.2008-000	107° 15' 28,507" BT	6° 30' 54,798" LS	749701,3202	9279282,67
		TK 32.15.28.2006-28.2008-001	107° 15' 45,925" BT	6° 30' 36,629" LS	750239,1663	9279838,614
		TK 32.15.28.2006-28.2008-002	107° 15' 32,337" BT	6° 30' 30,367" LS	749822,3938	9280032,924
		TK 32.15.28.2006-28.2007-28.2008-000	107° 15' 21,290" BT	6° 30' 0,947" LS	749486,9199	9280938,513
		TK 32.15.28.2007-28.2008-001	107° 15' 21,346" BT	6° 30' 0,385" LS	749488,7161	9280955,763
		TK 32.15.28.2007-28.2008-002	107° 15' 27,608" BT	6° 29' 48,579" LS	749682,7884	9281317,714
		TK 32.15.28.2007-28.2008-003	107° 15' 24,918" BT	6° 29' 40,121" LS	749601,2652	9281577,984
		TK 32.15.28.2007-28.2008-004	107° 15' 42,478" BT	6° 29' 9,287" LS	750145,2406	9282523,136
		TK 32.15.28.2007-28.2008-005	107° 15' 42,689" BT	6° 29' 7,956" LS	750151,8956	9282563,988
		TK 32.15.28.2007-28.2008-006	107° 15' 44,800" BT	6° 29' 2,032" LS	750217,6011	9282745,764
		TK 32.15.28.2007-28.2008-007	107° 15' 44,679" BT	6° 29' 0,215" LS	750214,112	9282801,607
		TK 32.15.28.2007-28.2008-008	107° 15' 51,570" BT	6° 28' 40,915" LS	750428,5687	9283393,746
		TK 32.15.28.2007-28.2008-009	107° 15' 54,119" BT	6° 28' 40,382" LS	750506,9914	9283409,78
		TK 32.15.28.2007-28.2008-010	107° 16' 4,441" BT	6° 28' 49,118" LS	750823,0838	9283139,898

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.28.2008	KUTAMANEUH	TK 32.15.04.2007-28.2007-28.2008-000	107° 17' 52,271" BT	6° 28' 13,744" LS	754142,4141	9284212,06
		TK 32.15.04.2007-28.2008-001	107° 17' 47,020" BT	6° 28' 40,294" LS	753977,3112	9283396,894
		TK 32.15.04.2007-28.2008-002	107° 17' 26,001" BT	6° 29' 1,135" LS	753328,3399	9282759,352
		TK 32.15.04.2007-28.2008-003	107° 17' 26,664" BT	6° 29' 3,839" LS	753348,3424	9282676,167
		TK 32.15.04.2007-28.2008-004	107° 17' 36,055" BT	6° 29' 10,987" LS	753635,9981	9282455,187
		TK 32.15.04.2007-28.2008-005	107° 17' 40,501" BT	6° 29' 21,092" LS	753771,2533	9282144,036
		TK 32.15.04.2007-28.2008-006	107° 17' 40,765" BT	6° 29' 24,604" LS	753778,8733	9282036,086
		TK 32.15.04.2007-28.2008-007	107° 17' 47,696" BT	6° 29' 40,799" LS	753989,6584	9281537,434
		TK 32.15.04.2007-28.2008-008	107° 17' 48,747" BT	6° 29' 41,744" LS	754021,8318	9281508,223
		TK 32.14-32.15.04.2007-28.2008-000	107° 17' 54,134" BT	6° 29' 47,614" LS	754186,5945	9281327,111
		TK 32.14-32.15.28.2004-28.2008-000	107° 16' 23,080" BT	6° 32' 9,853" LS	751368,2148	9276968,676
		TK 32.15.28.2004-28.2008-001	107° 15' 35,390" BT	6° 32' 0,214" LS	749903,8711	9277271,471




BURATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 109 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA KUTAMANEUH KECAMATAN TEGALWARU

PETA BATAS DESA KUTAMANEUH



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.28.2008
DESA KUTAMANEUH
 KECAMATAN TEGALWARU
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:37.000

SISTEM LETAK PETA:
 DAERAH LUBER:

Sistem Proyeksi: Transverse Mercator
 Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal: SRG1 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No.1 Karawang
 Email: info@karawang.go.id Telp. 026-7429800, Fax : 0267-411923
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Istimewa
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - - Batas Kabupaten/Kota
- - - - - Batas Kecamatan
- - - - - - Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	UTM EASTING (m)	NORTHING (m)	UTM EASTING (m)	NORTHING (m)	UTM EASTING (m)	NORTHING (m)
1	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
2	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
3	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
4	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
5	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
6	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
7	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
8	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
9	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
10	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
11	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
12	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
13	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
14	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
15	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
16	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
17	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
18	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
19	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
20	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
21	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
22	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
23	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
24	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
25	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
26	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
27	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
28	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
29	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
30	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
31	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
32	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
33	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
34	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
35	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
36	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
37	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
38	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
39	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
40	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
41	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
42	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
43	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
44	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
45	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
46	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
47	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
48	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
49	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000
50	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000	491 112 200 000	10 200 000

BUPATI KARAWANG,
GELLISA NURRACHADIANA

Nomor Peta : GSK.109/2023/Reg.100/2023
 Tanggal : 15 Desember 2023
 Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan hasil pengukuran
 untuk keperluan administrasi pemerintahan dan pembangunan.